



PENETAPAN

Nomor 2286/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Kartika Dewi Kusuma Wardani binti Imam Sumantri, Umur 60 tahun,
Tempat/Tangga Lahir : Surabaya, 29-06-1963, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Margorejo IF/35, RT. 003 RW. 004, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya.

Pemohon I;

Vega Tri Setia Wardani binti Imam Sumantri, Umur 55 tahun,
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 29-03-1968, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Bertempat tinggal di Margorejo IF/35, RT. 003 RW. 004, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya

Pemohon II;

Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo Noegroho bin Pringgosoetirto, Noegroho Semeroe alias Noegroho Semeru alias Noegroho Semerde, Umur 68 tahun,
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 24-09-1955, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Konsultan, Bertempat tinggal di Prm. Candi Gebang Permai H-7, Jetis, RT. 011 RW. 061,

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.2286/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel./Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak,
Kabupaten Sleman.

Pemohon III;

Citra Kurniasari binti Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo

Noegroho, Umur 40 tahun, Tempat/Tanggal Lahir :
Surabaya, 20-07-1983, Jenis Kelamin Perempuan,
Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Bertempat tinggal di Ngemplak Karangjati,
RT. 015 RW. 040, Kel./Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati,
Kabupaten Sleman.

Pemohon IV;

Abhi Ramadhityo bin Ilham Poernomo alias Raden Ilham

Poernomo Noegroho, Umur 38 tahun, Tempat/Tanggal
Lahir : Surabaya, 04-06-1985, Jenis Kelamin Laki-laki,
Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Kaliurang Km. 13
No. 77 Gang Karang, Dusun Nganggrung, RT. 002 RW.
030, Kel./Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik,
Kabupaten Sleman.

Pemohon V;

Haidar Ramadhan bin Ilham Poernomo alias Raden Ilham

Poernomo Noegroho, Umur 28 tahun, Tempat/Tanggal
Lahir : Sleman, 04-02-1995, Jenis Kelamin Laki-laki,
Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pelajar/Mahasiswa, Bertempat tinggal di Prm. Candi
Gerbang Permai H-7, Jetis, RT. 011 RW. 061, Kel./Desa
Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten
Sleman.

Pemohon VI;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.2286/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Poppy Alritha, SH dan Sugeng, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Wonosari Kidul No. 11 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4261/Kuasa/08/2023 Tanggal 15 Agustus 2023, Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 2286/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 April 2000 telah meninggal dunia Imam Sumantri bin Kusumo di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-06102016-0052 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya ;
2. Bahwa ketika Pewaris Imam Sumantri bin Kusumo meninggal dunia, ayah kandung Pewaris yang bernama Kusumo telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1980 dan ibu kandung Pewaris yang bernama Tukiyeem juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1983 ;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris Imam Sumantri bin Kusumo hanya menikah 1 (satu) kali dengan Sekar Sedjatiningsih alias Sekar Sedjati Ningsih binti Sudjono pada tanggal 30 Maret 1961 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0253/049/III/1961 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat dan selama pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1. Nungki Sekarwardani (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 30-08-1961) ;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.2286/Pdt.P/2023/PA.Sby



- 3.2. Kartika Dewi Kusuma Wardani (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 29-06-1963) ;
- 3.3. Vega Tri Setia Wardani (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 29-03-1968);
4. Bahwa dengan meninggalnya Pewaris Imam Sumantri bin Kusumo yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2000 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- 4.1. Sekar Sedjatiningsih alias Sekar Sedjati Ningsih binti Sudjono (sebagai istri/janda) ;
- 4.2. Nungki Sekarwardani binti Imam Sumantri (sebagai anak kandung perempuan);
- 4.3. Kartika Dewi Kusuma Wardani binti Imam Sumantri (sebagai anak kandung perempuan);
- 4.4. Vega Tri Setia Wardani binti Imam Sumantri (sebagai anak kandung perempuan);
5. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2014, Pewaris Sekar Sedjatiningsih alias Sekar Sedjati Ningsih binti Sudjono telah meninggal dunia di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-05042016-0025 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya ;
6. Bahwa ketika Pewaris Sekar Sedjatiningsih alias Sekar Sedjati Ningsih binti Sudjono meninggal dunia, ayah kandung Pewaris yang bernama Sudjono telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1955 dan ibu kandung Pewaris yang bernama Suharti juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1966 ;
7. Bahwa semasa hidupnya Pewaris Sekar Sedjatiningsih alias Sekar Sedjati Ningsih binti Sudjono hanya menikah 1 (satu) kali dengan Imam Sumantri bin Kusumo pada tanggal 30 Maret 1961 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0253/049/III/1961 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat dan selama pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.2286/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1. Nungki Sekarwardani (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 30-08-1961) ;

7.2. Kartika Dewi Kusuma Wardani (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 29-06-1963) ;

7.3. Vega Tri Setia Wardani (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 29-03-1968);

8. Bahwa dengan meninggalnya Pewaris Sekar Sedjatiningsih alias Sekar Sedjati Ningsih binti Sudjono yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2014 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

8.1. Nungki Sekarwardani binti Imam Sumantri (sebagai anak kandung perempuan);

8.2. Kartika Dewi Kusuma Wardani binti Imam Sumantri (sebagai anak kandung perempuan);

8.3. Vega Tri Setia Wardani binti Imam Sumantri (sebagai anak kandung perempuan);

9. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022, anak Pewaris Imam Sumantri bin Kusumo dan pewaris Sekar Sedjatiningsih alias Sekar Sedjati Ningsih binti Sudjono yang bernama Nungki Sekarwardani telah meninggal dunia di Sleman karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3404-KM-24082022-0023 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman ;

10. Bahwa semasa hidupnya Nungki Sekarwardani binti Imam Sumantri hanya menikah 1 (satu) kali dengan Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo Noegroho bin Pringgosoetirto, Noegroho Semeroe alias Noegroho Semeru alias Noegroho Semerde pada 11 Februari 1982 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya dan selama pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

10.1. Citra Kurniasari (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 20-07-1983) ;

10.2. Abhi Ramadhityo (Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 04-06-1985) ;

10.3. Haidar Ramadhan (Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 04-02-1995);

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.2286/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan meninggalnya Nungki Sekarwardani binti Imam Sumantri yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2022 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

11.1. Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo Noegroho bin Pringgosoetirto, Noegroho Semeroe alias Noegroho Semeru alias Noegroho Semerde (sebagai suami/duda) ;

11.2. Citra Kurniasari binti Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo Noegroho (sebagai anak kandung perempuan);

11.3. Abhi Ramadhityo bin Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo Noegroho (sebagai anak kandung laki-laki);

11.4. Haidar Ramadhan bin Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo Noegroho (sebagai anak kandung laki-laki);

12. Bahwa para Pemohon semua beragama Islam ;

13. Bahwa Pewaris semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat apapun ;

14. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris sesuai Hukum Waris Islam, yang akan dipergunakan untuk mengurus surat kepemilikan tanah dan bangunan atas nama Pewaris serta untuk mengurus harta peninggalan Pewaris yang lainnya.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Para Pemohon mohon pada Pengadilan Agama Surabaya untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;

2. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Imam Sumantri bin Kusumo yang meninggal dunia pada tanggal 5 April 2000 adalah sebagai berikut :

2.1. Sekar Sedjatiningsih alias Sekar Sedjati Ningsih binti Sudjono (sebagai istri/janda) ;

2.2. Nungki Sekarwardani binti Imam Sumantri (sebagai anak kandung perempuan);

2.3. Kartika Dewi Kusuma Wardani binti Imam Sumantri (sebagai anak kandung perempuan);

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.2286/Pdt.P/2023/PA.Sby



- 2.4. Vega Tri Setia Wardani binti Imam Sumantri (sebagai anak kandung perempuan);
3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Sekar Sedjatiningsih alias Sekar Sedjati Ningsih binti Sudjono yang meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2014 adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Nungki Sekarwardani binti Imam Sumantri (sebagai anak kandung perempuan) ;
 - 3.2. Kartika Dewi Kusuma Wardani binti Imam Sumantri (sebagai anak kandung perempuan) ;
 - 3.3. Vega Tri Setia Wardani binti Imam Sumantri (sebagai anak kandung perempuan);
4. Menetapkan Ahli Waris dari Nungki Sekarwardani binti Imam Sumantri yang meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2022 adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo Noegroho bin Pringgosoetirto, Noegroho Semeroe alias Noegroho Semeru alias Noegroho Semerde (sebagai suami/duda) ;
 - 4.2. Citra Kurniasari binti Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo Noegroho (sebagai anak kandung perempuan) ;
 - 4.3. Abhi Ramadhityo bin Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo Noegroho (sebagai anak kandung laki-laki) ;
 - 4.4. Haidar Ramadhan bin Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo Noegroho (sebagai anak kandung laki-laki);
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Poppy Alritha, SH dan Sugeng, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Wonosari Kidul No. 11 surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4261/Kuasa/08/2023

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.2286/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 Agustus 2023, **setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartika Dewi Kusuma Wardani, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Vega Tri Setia Wardani, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ilham Poernomo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Citra Kurniasari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abhi Ramadhityo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haidar Ramadhan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Noengky Sekarwardhani, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf diberi tanda P.7;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.2286/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ariya Teja Sungkawa. Dr, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vega Tri Setia Wardani, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Raden Ilham Poernomo Noegroho, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Citra Kurniasari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Abhi Ramadhityo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Haidar Ramadhan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Imam Sumantri, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Kusumo dan Tukiye, yang dibuat oleh Kartika Dewi Kusuma Wardani binti Imam Sumantri, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sekar Sedjatiningsih, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Sudjono dan Suharti, yang dibuat oleh Kartika Dewi Kusuma Wardani binti Imam Sumantri, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf diberi tanda P.17;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.2286/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nungki Sekarwardani, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 434/15/II/83, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0253/049/III/1961, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf diberi tanda P.20;

B.SAKSI :

- 1, Suharyono, SH bin Djoemadi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jetis Wetan 5/9A Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tetangga pewaris;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Imam Sumantri bin Kusumo
 - Bahwa sepengetahuan saksi Imam Sumantri bin Kusumo meninggal dunia tanggal 05 April 2000, dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Imam Sumantri bin Kusumo dengan Sekar Sedjatiningsih alias Sekar Sedjati Ningsih binti Sudjono telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Nungki Sekarwardani binti Imam Sumantri, Kartika Dewi Kusuma Wardani binti Imam Sumantri dan Vega Tri Setia Wardani binti Imam Sumantri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhum Imam Sumantri bin Kusumo telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Imam Sumantri bin Kusumo;
 - Bahwa sepengetahuan saksi istri almarhum Imam Sumantri bin Kusumo yang bernama Sekar Sedjatiningsih alias Sekar Sedjati Ningsih binti Sudjono juga meninggal dunia pada tahun 2014 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak kandung pewaris yang bernama Nungki Sekarwardani binti Imam Sumantri juga telah meninggal dunia

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.2286/Pdt.P/2023/PA.Sby



pada tanggal 22 Maret 2022, semasa hidupnya menikah dengan Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo Noegroho bin Pringgosoetirto, Noegroho Semeroe alias Noegroho Semeru alias Noegroho Semerde dan dikaruniai 3 orang anak bernama Citra Kurniasari binti Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo Noegroho, Abhi Ramadhityo bin Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo Noegroho dan Haidar Ramadhan bin Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo Noegroho

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris

2, Orbandi bin Haryanto, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di margorejo 4/86 D RT 004 RW 005 Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga pewaris;
- Bahwa Saksi kenal dengan Imam Sumantri bin Kusumo
- Bahwa sepengetahuan saksi Imam Sumantri bin Kusumo meninggal dunia tanggal 05 April 2000, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Imam Sumantri bin Kusumo dengan Sekar Sedjatiningsih alias Sekar Sedjati Ningsih binti Sudjono telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Nungki Sekarwardani binti Imam Sumantri, Kartika Dewi Kusuma Wardani binti Imam Sumantri dan Vega Tri Setia Wardani binti Imam Sumantri;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhum Imam Sumantri bin Kusumo telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Imam Sumantri bin Kusumo;
- Bahwa sepengetahuan saksi istri almarhum Imam Sumantri bin Kusumo yang bernama Sekar Sedjatiningsih alias Sekar Sedjati Ningsih binti Sudjono juga meninggal dunia pada tahun 2014 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak kandung pewaris yang bernama Nungki Sekarwardani binti Imam Sumantri juga telah meninggal dunia

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.2286/Pdt.P/2023/PA.Sby



pada tanggal 22 Maret 2022, semasa hidupnya menikah dengan Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo Noegroho bin Pringgosoetirto, Noegroho Semeroe alias Noegroho Semeru alias Noegroho Semerde dan dikaruniai 3 orang anak bernama Citra Kurniasari binti Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo Noegroho, Abhi Ramadhityo bin Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo Noegroho dan Haidar Ramadhan bin Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo Noegroho

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah bernama Sekar Sedjatiningsih alias Sekar Sedjati Ningsih binti Sudjono, sebagai istri, Nungki Sekarwardani binti Imam Sumantri, sebagai anak kandung perempuan, Kartika Dewi Kusuma Wardani binti Imam Sumantri, sebagai anak kandung perempuan dan Vega Tri Setia Wardani binti Imam Sumantri, sebagai anak kandung perempuan sebagai ahli waris dari almarhum Imam Sumantri bin Kusumo, yang meninggal dunia pada tanggal 5 April 2000, Nungki Sekarwardani binti Imam Sumantri, sebagai anak kandung perempuan, Kartika Dewi Kusuma Wardani binti Imam Sumantri, sebagai anak kandung perempuan dan Vega Tri Setia Wardani binti Imam Sumantri, sebagai anak kandung perempuan sebagai Ahli Waris dari almarhumah Sekar Sedjatiningsih alias Sekar Sedjati Ningsih binti Sudjono yang meninggal dunia pada tanggal 11 Juli

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.2286/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo Noegroho bin Pringgosoetirto, Noegroho Semeroe alias Noegroho Semeru alias Noegroho Semerde, sebagai suami, Citra Kurniasari binti Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo Noegroho, sebagai anak kandung perempuan, Abhi Ramadhityo bin Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo Noegroho, sebagai anak kandung laki-laki dan Haidar Ramadhan bin Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo Noegroho, sebagai anak kandung laki-laki;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.20 serta saksi-saksi yaitu Suharyono, SH bin Djoemadi dan Orbandi bin Haryanto;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.20 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan : Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya, bahwa Sekar Sedjatiningsih alias Sekar Sedjati Ningsih binti Sudjono, sebagai istri, Nungki Sekarwardani binti Imam Sumantri, sebagai anak kandung perempuan, Kartika Dewi Kusuma Wardani binti Imam Sumantri, sebagai anak kandung perempuan dan Vega Tri Setia Wardani binti Imam Sumantri, sebagai anak kandung perempuan sebagai ahli waris dari almarhum Imam Sumantri bin Kusumo, yang meninggal dunia pada tanggal 5 April 2000, Nungki Sekarwardani binti Imam Sumantri, sebagai anak kandung perempuan, Kartika Dewi Kusuma Wardani binti Imam Sumantri, sebagai anak kandung perempuan dan Vega Tri Setia Wardani binti Imam Sumantri, sebagai anak kandung perempuan sebagai Ahli Waris dari almarhumah Sekar Sedjatiningsih alias Sekar Sedjati Ningsih binti Sudjono yang meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2014 dan Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo Noegroho bin Pringgosoetirto, Noegroho Semeroe alias Noegroho Semeru alias Noegroho Semerde, sebagai suami, Citra Kurniasari binti Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo Noegroho, sebagai anak kandung perempuan, Abhi Ramadhityo bin Ilham Poernomo alias

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.2286/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Ilham Poernomo Noegroho, sebagai anak kandung laki-laki dan Haidar Ramadhan bin Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo Noegroho, sebagai anak kandung laki-laki, pada waktu meninggal dunia ayah dan ibu kandungnya telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa Imam Sumantri bin Kusumo meninggal dunia tanggal 05 April 2000, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Imam Sumantri bin Kusumo dengan Sekar Sedjatiningsih alias Sekar Sedjati Ningsih binti Sudjono telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Nungki Sekarwardani binti Imam Sumantri, Kartika Dewi Kusuma Wardani binti Imam Sumantri dan Vega Tri Setia Wardani binti Imam Sumantri;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Imam Sumantri bin Kusumo telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Imam Sumantri bin Kusumo;
- Bahwa istri almarhum Imam Sumantri bin Kusumo yang bernama Sekar Sedjatiningsih alias Sekar Sedjati Ningsih binti Sudjono juga meninggal dunia pada tahun 2014 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Nungki Sekarwardani binti Imam Sumantri juga telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2022, semasa hidupnya menikah dengan Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo Noegroho bin Pringgosoetirto, Noegroho Semeroe alias Noegroho Semeru alias Noegroho Semerde dan dikaruniai 3 orang anak bernama Citra Kurniasari binti Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo Noegroho, Abhi Ramadhityo bin Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo Noegroho dan Haidar Ramadhan bin Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo Noegroho
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.2286/Pdt.P/2023/PA.Sby



- Bahwa pewaris tidak cerai dan tidak poligami;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi Imam Sumantri bin Kusumo, Sekar Sedjatiningsih alias Sekar Sedjati Ningsih binti Sudjono, Nungki Sekarwardani binti Imam Sumantri dengan Para Pemohon karena sebab hubungan perkawinan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Imam Sumantri bin Kusumo, Sekar Sedjatiningsih alias Sekar Sedjati Ningsih binti Sudjono, Nungki Sekarwardani binti Imam Sumantri dan Para Pemohon yaitu antara pewaris dengan anak kandung dan cucu;
- Bahwa Imam Sumantri bin Kusumo, Sekar Sedjatiningsih alias Sekar Sedjati Ningsih binti Sudjono dan Nungki Sekarwardani binti Imam Sumantri meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Imam Sumantri bin Kusumo, Sekar Sedjatiningsih alias Sekar Sedjati Ningsih binti Sudjono, Nungki Sekarwardani binti Imam Sumantri dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.2286/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal, Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Imam Sumantri bin Kusumo, yang meninggal dunia pada tanggal 5 April 2000 adalah:
 - 2.1 Sekar Sedjatiningsih alias Sekar Sedjati Ningsih binti Sudjono, sebagai istri;
 - 2.2 Nungki Sekarwardani binti Imam Sumantri, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.3 Kartika Dewi Kusuma Wardani binti Imam Sumantri, sebagai anak kandung perempuan;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.2286/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4 Vega Tri Setia Wardani binti Imam Sumantri, sebagai anak kandung perempuan;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Sekar Sedjatiningsih alias Sekar Sedjati Ningsih binti Sudjono yang meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2014 adalah:
 - 3.1 Nungki Sekarwardani binti Imam Sumantri, sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.2 Kartika Dewi Kusuma Wardani binti Imam Sumantri, sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.3 Vega Tri Setia Wardani binti Imam Sumantri, sebagai anak kandung perempuan;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Nungki Sekarwardani binti Imam Sumantri yang meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2022 adalah:
 - 4.1 Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo Noegroho bin Pringgosoetirto, Noegroho Semeroe alias Noegroho Semeru alias Noegroho Semerde, sebagai suami ;
 - 4.2 Citra Kurniasari binti Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo Noegroho, sebagai anak kandung perempuan ;
 - 4.3 Abhi Ramadhityo bin Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo Noegroho, sebagai anak kandung laki-laki ;
 - 4.4 Haidar Ramadhan bin Ilham Poernomo alias Raden Ilham Poernomo Noegroho, sebagai anak kandung laki-laki;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. dan Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.2286/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. Tontowi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	360.000,00
<i>(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)</i>		

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.2286/Pdt.P/2023/PA.Sby